

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang menggunakan bahan hukum primer sebagai pedoman dalam melakukan penelitian.¹ Penelitian hukum normatif meliputi asas-asas hukum sistematika hukum, serta perbandingan hukum dan sejarah hukum.² Penelitian hukum normatif berfokus pada pengkajian kaidah-kaidah atau norma-norma yang terdapat di dalam hukum positif.³

Penelitian ini menerangkan suatu peristiwa yang terjadi di dalam masyarakat dan menimbulkan permasalahan berkaitan dengan peristiwa tersebut. Hasil pengamatan tersebut dijelaskan secara deskriptif sehingga berwujud keterangan yang tersusun secara sistematis. Dalam penelitian ini, penulis menerangkan permasalahan mengenai penggunaan *celebrity endorsement* yang terdapat pelanggaran dalam pelaksanaannya.

B. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penulisan ini terdiri atas tiga macam, yaitu Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan

¹ Mukti Fajar N.D dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Hlm. 154

² *Ibid*, Hlm. 34

³ Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, Hlm. 295

Konseptual (*Conseptual Approach*), dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Adapun penjelasan ketiga macam metode pendekatan tersebut adalah sebagai berikut:⁴

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Ibrahim dalam bukunya yang berjudul “Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif” menyebutkan penelitian normatif harus menggunakan peraturan perundang-undangan karena obyek penelitiannya adalah berbagai aturan hukum yang menjadi pedoman dalam sebuah penelitian.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menggabungkan konsep-konsep praktis yang dapat diimplementasikan menjadi satu sudut pandang tertentu dan menjadi solusi atas permasalahan yang telah terjadi.

3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari norma atau kaidah hukum yang dapat diterapkan. Pendekatan ini berupa pengambilan contoh kasus yang telah terjadi di dalam masyarakat.

Dalam hal ini, penulis mengambil contoh kasus pelanggaran jasa *celebrity endorsement* oleh selebriti sebagai endorser yang tidak memenuhi kewajibannya dalam melakukan perjanjian kerja sama dengan pelaku usaha.

⁴ Johni Ibrahim, 2007, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, cet. III*, Malang, Bayumedia Publishing, Hlm. 302

C. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini terdiri atas tiga macam, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Macam-macam bahan hukum tersebut dijelaskan sebagai berikut:⁵

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembahasan di dalam penulisan, antara lain:
 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
 5. *Code Civil des Francais*; dan
 6. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jerman.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang digunakan guna menunjang bahan hukum primer dan membantu dalam menganalisis kasus, antara lain:
 1. Buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan perjanjian;

⁵ Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, *Op.Cit.*, Hlm. 42-43

2. Jurnal-jurnal ilmiah yang berkaitan dengan *celebrity endorsement*;
 3. Makalah-makalah ilmiah yang berkaitan dengan *celebrity endorsement*;
 4. Hasil penelitian ilmiah yang berkaitan dengan *celebrity endorsement*;
 5. Doktrin para ahli yang berkaitan dengan perjanjian; dan
 6. Daring/situs internet resmi.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum tambahan yang digunakan dalam pencarian makna atau arti sebuah kata, antara lain:
1. Kamus Besar Bahasa Indonesia;
 2. Kamus Hukum Indonesia;
 3. *Black's Law Dictionary*; dan
 4. *Business Dictionary*.

D. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode dalam pengumpulan bahan hukum ini menggunakan metode studi pustaka dan wawancara. Pada metode studi pustaka, teknik yang digunakan yaitu mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sesuai dengan pembahasan untuk kemudian dianalisis berdasarkan kasusnya.⁶ Sedangkan, teknik yang digunakan dalam metode wawancara yaitu memberikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan pembahasan,

⁶ Ibid. Hlm. 160

yaitu *celebrity endorsement* kepada beberapa narasumber untuk mengetahui informasi yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.

E. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menerangkan gambaran nyata mengenai fakta yang terjadi di lapangan yang disajikan dalam bentuk deskripsi tertulis melalui tahap interpretasi, evaluasi, dan pengetahuan umum. Penelitian deskriptif kualitatif menggambarkan seluruh keadaan yang terjadi di lapangan pada saat penelitian berlangsung berdasarkan hukum positif yang berlaku.⁷

⁷ Mukhtar, 2013, *Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif*, Jakarta, GP Press Group, Hlm. 28